

No. 1 Tahun 1971.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud hewan yang akan diperiksa kesehatannya ialah : kuda, kerbau, sapi, sapi perah dan babi.
- (2) Yang dimaksud dengan :
 - a. Daerah, ialah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 - c. Dinas Peternakan, ialah Dinas Peternakan Kabupaten Sukoharjo.

B A B II

PEMERIKSAAN

Pasal 2.

- (1) Dinas Peternakan harus mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap :
 - a. hewan yang akan dibawa keluar daerah, baik dengan cara diangkut dengan alat pengangkutan apapun juga maupun dengan cara digiring.
 - b. hewan yang berasal dari luar Daerah.

c. hewan berasal dari luar Daerah yang dibawa/dikirim keluar daerah melalui Daerah Kabupaten Sukoharjo, kecuali yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari daerah asal.

- (2) Dengan memperhatikan kepentingan bagi yang bersangkutan, tempat-tempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Daerah atas usul Dinas Peternakan.

B A B III

SURAT IDZIN KELUAR/MASUK.

Pasal 3.

- (1) Hanya hewan yang telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan sehat dapat dibawa/dikirim keluar/masuk Daerah.
- (2) Untuk tiap-tiap hewan yang berdasarkan pemeriksaan dimaksud ayat (1), diberikan surat idzin yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Surat idzin dimaksud ayat (2) harus dibawa dari tempat pemeriksaan sampai pada tempat tujuan.

B A B IV.

BEAYA PEMERIKSAAN

Pasal 4.

- (1) Untuk memperoleh surat idzin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) yang berkepentingan dipungut biaya, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk hewan yang sudah terkena " Peraturan Pengeluaran Hewan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tidak dikenakan peraturan se Daerah ini.

B A B V.

LARANGAN DAN HUKUMAN.

Pasal 5.

Dilarang membawa masuk dan/atau mengirimkan hewan keluar Daerah dengan tidak ada surat idzin dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6.

Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 5 dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B A B VI.

P E N U T U P.

Pasal 7.

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut " Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pemeriksaan kesehatan hewan".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Sukoharjo, 2 Agustus 1971,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN
KABUPATEN SUKOHARJO SUKOHARJO

ttd. Ketua,
ttd.

S. BUDIKUSUMO B.A.

S O F W A N

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dg surat
keputusan tgl. 14 - 4 - 1972 No : Hk. g.61/2/4.-

Sekretaris Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum

ttd.

AROEMANADI B.A.

Diundangkan :

pada tanggal 1 Mei 1972
Sekretaris Daerah

ttd.

S. HADIMULYO.

--oo0oo--

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO Tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

U M U M :

Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi adanya penyakit hewan yang timbul didaerah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan menurut pemeriksaan Dinas Peternakan sumber terjadinya penyakit tersebut tidak dari dalam Daerah sendiri, akan tetapi kemungkinannya dari Daerah lain.

Untuk mencegah dan menghindari hal tersebut, kepada tiap-tiap hewan yang masuk dan keluar Daerah Kabupten Sukoharjo perlu diperiksa kesehatannya sehingga bagi yang sakit tidak merupakan sumber penularan penyakit yang dapat merugikan kaum tani dan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Dalam mensukseskan modernisasi Desa ternak merupakan satu sarana untuk menaikkan income per capita dan menambah protein hewan bagi pertumbuhan jasmani, oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintah Daerah bersama Dinas Peternakan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan sumber penularan penyakit hewan dan sekaligus menertibkan dan membatasi keluarnya hewan dari Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dari pemeriksaan kesehatan hewan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan sedikit memperoleh biaya dari surat idzin yang diberikan sehingga merupakan sumber pendapatan baru bagi Daerah.

Jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak bermaksud melarang keluar-masuknya hewan antara Daerah Kabupaten, akan tetapi semata-mata ditujukan untuk menjaga kesehatan hewan/menghindarkan berjangkitnya penyakit hewan menular.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 ayat (1) dan (2) : cukup jelas.

- Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : Penunjukan tempat-tempat pemeriksaan dengan mem-
pertimbangkan agar memu-
dahkan pengawasan bagi Di-
nas Peternakan dan bagi
yang bersangkutan biaya dite-
kan sekecil mungkin.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Adalah sudah sewajar-
nya bahwa untuk memper-
oleh surat idzin tersebut
dipungut biaya, sebab un-
tuk pemeriksaan itu di-
perlukan biaya pula.
- ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 s/d 8 : cukup jelas.

--oo0oo--